

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR: KEP- 1063 /K/SU/2008  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2009-2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemerintah merealisasikan target pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas SDM dan membangun kemampuan IPTEK, maka Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP) merestrukturisasi organisasinya menjadi Badan Layanan Umum;
  - b. bahwa suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan diantaranya yaitu adanya Standar Pelayanan Minimal;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, Pusdiklatwas BPKP telah menyusun Standar Pelayanan Minimal Pusdiklatwas BPKP Tahun 2009 - 2013 sebagai tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi oleh Badan Layanan Umum Pusdiklatwas BPKP;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2009 - 2013;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 23. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis dan Transparansi Akuntabilitas;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nonmor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Standar Pelayanan Minimal Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2009 - 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Standar Pelayanan Minimal Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2009 - 2013 ini digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Badan Layanan Umum Puskidiatwas BPKP;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2008

KEPALA,

ttd.

DIDI WIDAYADI